



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Buaji Gang 00 Banjar/ Lingkungan Celuk, Desa/ Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2017 menguasai kepada :

MOHAMMAD AHMADI, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Tunjung Sari Perumahan Persadasari Blok D/ 32 Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tegalwangi Nomor 00, Banjar/ Lingkungan Alas Arum, Desa/ Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 000/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 22 Juni 2017, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Islam pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Badung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0324/017/X/2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, pada awalnya bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal di Jl. Tukad Buaji Gg 00 Denpasar;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan baik sebagaimana biasanya pasangan suami istri yang baru menikah, meskipun tidak dapat dipungkiri sering terjadi juga perselisihan dan pertengkaran karena Termohon dulunya adalah non muslim;
5. Bahwa sebelum perkawinan, memang Termohon beragama non muslim, dan Pemohon berkeyakinan bahwa, setelah menjadi mualaf, Pemohon berharap kepada Termohon untuk bisa menjadi muslimah yang sebenarnya;
6. Bahwa namun kenyatannya Termohon tetap tidak mau berubah perilakunya sebagaimana seharusnya menjadi seorang muslimah;
7. Bahwa Termohon malah mulai menunjukkan keasliannya, tidak mau mengikuti saran dan masukan dari Pemohon untuk belajar agama Islam dengan baik, justru sebaliknya ingin kembali ke agamanya semula yaitu Kristen;
8. Bahwa ternyata dalam bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon selalu mencari-cari kesalahan Pemohon;
9. Bahwa memang Termohon oleh karena berasal dari latar belakang yang berbeda dengan Pemohon, khususnya latar belakang agama, maka Pemohon sudah tidak bisa sabar lagi untuk mendidik Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik dan mengarahkan Termohon dengan segala daya upaya Pemohon, namun Pemohon sudah tidak bisa lagi melakukannya;
11. Bahwa sejak kira-kira 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon telah pisah ranjang dan sejak itu pula Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon oleh karena sudah tidak menemukan keharmonisan dan kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga;
12. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya yaitu bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon uraikan tersebut di atas cukuplah alasan bagi Pemohon untuk mohon kepada Pengadilan Agama Denpasar untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar untuk kiranya memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERFMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaas – relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 5171011004/ SURKET/ 02/ 140617/ 0005 tertanggal 14 Juni 2017 atas nama PEMOHON., yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Kartu Keluarga Nomor 5171010202100004 tertanggal 16 Juni 2017 atas nama PEMOHON, yang selanjutnya disebut P.2 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/ 017/ X/ 2016, tertanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Slamet Riadi Nomor 00 Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan berteman baik dengan Pemohon sejak lama sekali ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak beberapa bulan sebelum menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2016 lalu. Saksi tahu pula hingga sekarang Pemohon dan termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Sesetan. Sejak awal perkawinan, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon memaksakan keinginannya untuk kembali ke agama yang dulu dianutnya. Selain itu Pemohon juga mengeluh Termohon sangat mudah marah, dan selalu mencari – cari kesalahan Pemohon ;
- Bahwa, saksi seringkali melihat pertengkaran dimaksud karena saksi sering main ke rumah Pemohon tersebut
- Bahwa, kemudian Pemohn pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hal itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempa tinggal, yang hingga sekarangtelah berjalan selama sekitar 4 bulan ;
- Bahwa, saksi sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Desa Tegal Kerta.00, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan berteman baik dengan Pemohon sejak lama sekali ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sejak beberapa bulan sebelum menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah tahun 2016 lalu. Saksi tahu pula hingga sekarang Pemohon dan termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Sesetan. Sejak awal perkawinan, saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon memaksakan keinginannya untuk kembali ke agama yang dulu dianutnya. Selain itu Pemohon juga mengeluh Termohon sangat mudah marah, dan selalu mencari – cari kesalahan Pemohon ;
- Bahwa, saksi seringkali melihat pertengkaran dimaksud karena saksi sering main ke rumah Pemohon tersebut
- Bahwa, kemudian Pemohn pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hal itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempa tinggal, yang hingga sekarangtelah berjalan selama sekitar 4 bulan ;
- Bahwa, saksi sering berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak awal pernikahan, sering dilanda pertengkaran karena Termohon bersikeras untuk kembali ke agama yang dahulu dianutnya. Selain itu pertengkaran tersebut juga sering disebabkan Termohon selalu mencari cari kesalahan Pemohon. Karena tidak kuat dengan keadaan tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hal itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitas alamatnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim pertimbangan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2016 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak awal pernikahan, sering dilanda pertengkaran karena Termohon bersikeras untuk kembali ke agama yang dahulu dianutnya. Selain itu pertengkaran tersebut juga sering disebabkan Termohon selalu mencari cari kesalahan Pemohon. Karena tidak kuat dengan keadaan tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hal itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 3 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permasalahan yang timbul antara Pemohon dan Termohon adalah hal yang seharusnya dapat diatasi dengan bertukar pikiran secara dingin dan tidak emosi serta tetap berpegang teguh kepada keluhuran nilai ibadah dari akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu, karena sikap Termohon yang memaksakan untuk kembali lagi kepada agama yang dahulu dianut sebelum menikah dengan Pemohon, serta selalu mencari – cari kesalahan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri, bahkan Termohon tidak pernah mau hadir dalam persidangan meski telah disampaikan kepadanya panggilan yang sah. Keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
 2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
- agar dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada :
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ; agar dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. H. PANDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HIRMAWAN SUSILO, S.H.

H. SUDI, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

ADE ERNABHAKTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera

I.G.B. KARYADI, SH



AMAR PUTUSAN

NOMOR 0217/ Pdt.G/ 2017/ PA. Dps

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**MUH. FARKHAN Y.P. alias MUHAMMAD FARKHAN YUNI PUTRANTO bin MUHAMMAD MAUZUL SALEH, SH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ANITA SUSANTI binti SUKI ANTO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada :
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;agar dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Ketua Majelis,

Drs. H. PANDI, SH, MH